

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS
UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN
(Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)**

(TESIS)

Oleh

Muhammad Ifan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

Oleh

Muhammad Ifan

Hukum pidana dan kepailitan adalah dua bidang hukum yang sering bersinggungan, termasuk halnya terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan pidana yang digugat kepailitan. Sebagaimana hal ini terjadi terhadap perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dengan Terpidana Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara, serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil pengkajian bahan pustaka baik berupa produk legislasi maupun literatur karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana. Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dimana ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* sehingga sita umum hanya merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara adalah, tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Selain itu, diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS, Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat.

Kata kunci: Kepailitan, sita umum, sita pidana

ABSTRACT

CRIMINAL LAW STUDY OF EVIDENCE CONFISCATED TO THE STATE THROUGH COURT RULINGS CRIMINAL SUED FOR BANKRUPTCY (Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative Case Study)

By

Muhammad Ifan

Criminal law and bankruptcy are two areas of law that often intersect, including regarding evidence confiscated from the state through criminal court decisions that are subject to bankruptcy. This happened in the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative (KSP) case with the convict Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Therefore, this research aims to analyze the position of general bankruptcy confiscated assets confiscated for the state, as well as analyze obstacles in implementing court decisions regarding general bankruptcy confiscated assets confiscated for the state.

Based on its nature, this research is normative juridical research. Data was obtained from the results of reviewing library materials, both in the form of legislative products and scientific literature. Data collection was carried out through a literature study and a document study. Data management is carried out by examining data, editing, and systematizing. Next, the data was analyzed using qualitative methods in descriptive form.

*The results of this research are that general confiscation cannot cancel criminal confiscation. The legal principle of *lex specialis derogate legi generalis* is that the provisions of the *lex specialis* must be in the same legal environment (regime) as the *lex generalis* so that general confiscation is only the *lex specialis* of civil law. An obstacle in implementing court decisions regarding general bankruptcy confiscation assets confiscated for the state is the overlap between bankruptcy law and criminal procedural law.*

Based on the discussion of the research results, the author provides suggestions, namely, that the government needs to harmonize bankruptcy law and criminal law. Apart from that, a Joint Agreement is needed regarding General Bankruptcy Confiscation and Criminal Confiscation between the Supreme Court, in this case, the Commercial Court, Investigators, in this case, the Police, Prosecutor's Office, Corruption Eradication Committee and PPNS Investigators, Curator Organizations, Ministry of Law and Human Rights, Advocate Organizations.

Keywords: Bankruptcy, general confiscation, criminal confiscation

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS
UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN
(Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)**

OLEH

Muhammad Ifan

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Kajian Hukum Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Melalui Putusan Pengadilan Pidana Yang Digugat Kepailitan (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Iffan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011084**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**




Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Anggota Penguji : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



Anggota Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **17 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul ” **Kajian Hukum Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Melalui Putusan Pengadilan Pidana Yang Digugat Kepailitan (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Muhammad Ifan
NPM. 2022011084

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ifan, S.H., lahir di Tangerang 03 November 1992. Penulis lahir dari pasangan Bapak H. Armansyah dan Ibu Hj. Nurhaidah. Penulis menikah dengan Astrid ayu pravitria, S.H., M.H., dan dikaruniai dua orang anak yakni Carissa Aurora Fanzara dan Ezio Elfata Fanharith.

Penulis mengawali karirnya di CPNS-PNS (calon jaksa) pada Kejaksaan Negeri Pariaman. Kemudian Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Pringsewu Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

MOTTO

**“Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya”
(Eleanor Roosevelt)**

**“Keadilan tanpa kekuatan tidak berdaya, kekuatan tanpa keadilan adalah
tirani”
(Blaise Pascal)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda H. Armansyah dan Ibunda Hj. Nurhaidah;
2. Mertua tercinta Ayahanda H. Edhi Dwi Soegianto, S.H., M.Hum., dan Ibunda Hj. RA. Tri Ari Warjani ,S.H.
3. Isteriku tersayang, Astrid Ayu Pravitria, S.H., M.H.
4. Anakku tersayang, Carissa Aurora Fanzara dan Ezio Elfata Fanharith.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Kajian Hukum Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Melalui Putusan Pengadilan Pidana Yang Digugat Kepailitan (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.

7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Isteri dan anak-anak Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum.
10. Kedua orangtua Ku dan mertua Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis,

Muhammad Ifan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Alur Pikir.....	9
2. Kerangka Teori.....	10
3. Konseptual	23
E. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan Masalah.....	25
2. Sumber dan Jenis Data	26
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
4. Analisis Data	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sita Pidana.....	28
B. Sita Umum Kepailitan.....	32
C. Kompetensi Pengadilan.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Aset Sita Umum Pailit yang Dirampas untuk Negara	50
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Aset Sita Umum Pailit yang Dirampas untuk Negara	74

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perkara-perkara hukum, baik ranah perdata, pidana, dan perkara niaga terus berkembang mengikuti perkembangan jaman.¹ Hukum pidana dan hukum perdata, adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan secara sita pidana terhadap barang/aset milik terdakwa. Dalam menjalankan tugasnya sering kali aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian ataupun KPK, berhadapan dengan kurator ketika melakukan penyitaan terhadap barang/ aset milik terdakwa, dalam rangka penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan atas suatu tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa, yang mana terhadap barang/aset tersebut diajukan pailit oleh terdakwa.

Persinggungan yang peneliti maksudkan secara nyata tergambar dari peristiwa hukum berupa upaya permohonan melakukan sita, peristiwa sita pada hukum pidana yang dapat bersinggungan dengan sita umum pada kepailitan yaitu ketika benda bergerak/tidak bergerak yang disita pidana merupakan bagian dari *boedel* pailit yang disita umum dan penguasaannya ada di bawah kurator yang ditunjuk untuk mengurus harta debitur pailit sesuai aturan yang berlaku menurut Undang-

¹ Roni Pandiangan, “Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4 No. 5, 2022, hlm. 4048.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Secara konkret peristiwa yang peneliti gambarkan ini terlihat dalam beberapa perkara-perkara yang nyata.

Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP memiliki petunjuk tersendiri bagi penyidik mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara pidana. Hal ini juga termasuk barang yang disita dalam kasus perdata yaitu pailit dan juga termasuk barang yang diduga dipakai dalam suatu tindak pidana disita untuk penyelidikan, penuntutan atau persidangan. Apabila penyidik mengikuti petunjuk dalam Pasal 39 Ayat (2) KUHAP, penyidik juga berhak menyita benda-benda yang juga disita karena perkara perdata atau pailit.

Penyitaan harta benda juga dapat dilakukan oleh penyidik jika ada perintah penyitaan pidana sesuai dengan ketentuan dengan Ayat (1). Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa setiap perintah penyitaan dimulai sebelum ada putusan pailit harus dicabut dan hakim pengawas diwajibkan untuk membatalkannya. Namun Pasal 39 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan ketentuan ini dengan menyatakan bahwa benda yang berkaitan dengan tindak pidana dapat disita meskipun benda tersebut disita dalam perkara perdata. Dengan melihat ketentuan kedua pasal tersebut ditemukan bahwa Pasal 39 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU saling bertentangan.²

Permasalahan kemudian timbul manakala; sebelum, pada saat atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, ternyata harta pailit debitur pailit yang masuk dalam

² Shiddiq Al Hakimi Hakim dan Adlin Budhiawan, "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 238-239.

daftar inventarisasi Kurator telah disita oleh penyidik berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit, dimana tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan oleh Pasal 39 Ayat (2) KUHAP yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP.³ Penyitaan yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴

Menurut Herawati dan Widjaja, konflik dapat muncul antara penyidik dan kurator dalam penyitaan umum dan pidana. Harta kekayaan perusahaan pailit yang disita pidana diduga merupakan hasil perbuatan melawan hukum seperti penyuapan, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh debitur yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁵

Harta pailit yang telah disita umum merupakan tanggung jawab kurator sebagai pihak yang membereskan dan mengurus harta pailit tersebut. Penyidik sebagai pihak yang menangani perkara dari debitur pailit yang tersandung masalah hukum pidana menahan aset-aset yang berkaitan dengan suatu tindak pidana untuk disita. Investigasi terkait hukum perdata-pidana yang tumpang tindih serta mendiskusikan hak siapa yang harus diprioritaskan dalam kerangka hukum bisa

³ R. Mantili dan Dewi, P. E. T, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 10.

⁴ I.G. Purba dan Suwito. S, "Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Normatif*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 57.

⁵ D. Herawati dan G. Widjaja, "Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotarian*, Vol. 1 No. 1, 2021.

menjadi titik awal dalam mencari penyelesaian dari kedua hukum yang saling berbenturan ini. Di lapangan, baik kurator maupun penyidik perlu memiliki penilaian yang baik untuk sampai pada keputusan yang dapat diterima dan melaksanakannya. Kurator dan penyidik memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah otoritas melalui litigasi atau dengan menghindarinya sama sekali. Hal ini memberi mereka keleluasaan untuk memastikan bahwa kewajiban mereka masing-masing dilaksanakan tanpa terhambat dengan cara apapun.

Sebagaimana hal ini terjadi terhadap perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dengan Terpidana DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO, dalam perkara tersebut dilakukan penyitaan pidana atas sita umum pailit, dikarenakan harta pailit yang diakui sebagai kepemilikan Terdakwa DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Group diduga merupakan hasil dari tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan bersifat perbankan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Pihak Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Group tersebut berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok yang telah dibuktikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Depok, dan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dalam persidangan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group telah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan bersifat

perbankan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Pihak Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *jo.* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *jo.* pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mana terhadap barang/aset yang dimiliki oleh Terpidana DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Group diajukan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Secara umum pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.⁶ Dasar pengertian pailit dalam hal ini sangatlah berbeda dengan maksud dan tujuan dari pengajuan pailit yang diajukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group, yang mana terlihat adanya suatu itikad buruk sebagai dasar dari pengajuan pailit yang dilakukannya, dikarenakan pengajuan pailit tersebut bukan saja didasari pada ketidakmampuan dari KSP Pandawa Mandiri Group untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya saja, lebih dari itu pengajuan pailit yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group terkesan dilakukan hanya sebagai saran pengamanan asset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana agar dapat ditetapkan sebagai bagian dari harta pailit (*boedel* pailit) dalam satu Putusan Kepailitan/PKPU.

⁶ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

Selanjutnya dalam perkara pidana yang melibatkan Terpidana DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO selaku pemilik KSP Pandawa Group, yang mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Depok No: 425 s.d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017, yang memutuskan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group telah terbukti melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan bersifat perbankan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *jo.* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Selain itu juga dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa barang/aset dari Terpidana DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Group dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara. Disamping itu dengan dikabulkannya pengajuan pailit terhadap KSP Pandawa Mandiri Group maka terdapat dua putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mana terhadap putusannya saling bertentangan antara satu sama lain. Sehingga memang isu ini tidak hanya menarik untuk dibahas dalam suatu penelitian hukum tetapi untuk penerapan di praktik, karena isu inilah yang menjadi salah satu kekosongan hukum yang perlu disempurnakan, oleh karena selain menarik dibahas untuk kepentingan dan pengembangan edukasi, isu ini

menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itulah penulisan tesis ini mengangkat judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Melalui Putusan Pengadilan Pidana Yang Digugat Kepailitan (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Perumusan masalah merupakan penjabaran strategi terhadap masalah yang timbul dalam penulisan tesis ini, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Penelitian tesis ini akan melakukan kajian terhadap Putusan-putusan yang memiliki latar belakang konsentrasi dan isu yang sama, yaitu ketika sita umum kepailitan dalam rangka pemberesan harta pailit menjadi terhambat karena adanya sita pidana, bahkan sita pidana didahulukan dibandingkan sita umum kepailitan, dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara?
- 2) Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara?

2. Ruang Lingkup

Ditinjau dari aspek substansi, ruang lingkup penelitian tesis ini meliputi pertentangan dari dua putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mana terhadap putusannya saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan analisis yuridis terhadap status kedudukan barang bukti yang dirampas untuk

negara yang digugat secara kepailitan. Ditinjau dari aspek lokasi dan waktu, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Depok pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Menganalisis kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara.
- 2) Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara.


2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini secara teoritis adalah menyediakan bahan kajian dalam permasalahan panjang selisih pengaturan dan ketidakpastian hukum di antara sita pidana dan sita umum kepailitan. Selain itu, peneliti berharap gagasan baru di penelitian ini dapat diacu untuk melihat permasalahan sengketa sita ini dengan wawasan baru yaitu perspektif kreditur sebagai korban. Manfaat penelitian secara praktis adalah menjadi acuan bagi *stakeholders* terutama pembentuk undang-undang dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum dalam aspek sita pidana dan sita umum kepailitan. Bagi kurator dan aparat penegak hukum, ketika ada sengketa sita, dapat mengacu pada hasil penelitian ini untuk mengatasi permasalahan diskrepansi sita.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Kerangka pemikiran



2. Kerangka Teori

Menurut Kerlinger, teori merupakan serangkaian variabel mengenai definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah.⁷ Teori merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Adapun pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam tesis ini yaitu teori kepastian hukum dan konsep kepailitan.

a) Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan nilai penting dalam penegakan hukum yang ingin dicapai di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum, namun memiliki *spannungsverhältnis*/suatu ketegangan satu sama lain.⁸ Sebagai ilustrasi, dengan menerapkan kepastian hukum, maka nilai kemanfaatan dan keadilan akan dikesampingkan. Bagi kepastian hukum, unsur yang terpenting adalah keberadaan hukum itu sendiri, bukan permasalahan bagaimana hukum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat atau bagaimana hukum tersebut dapat berguna di masyarakat.

Kepastian hukum sendiri, dipahami sebagai kepastian adanya aturan hukum yang pasti tentang suatu hal, dan atau kepastian selalu dijalankannya suatu aturan ketika hal yang diatur itu terjadi (keajegan pelaksanaan peraturan).⁹ Dengan demikian,

⁷ John W. Creswell, 1994, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, California: SAGE Publications Inc.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

ketika ada peristiwa hukum yang sudah diatur tapi tidak diperlakukan sama atau sesuai aturan yang mengaturnya, maka kepastian hukum dalam pemahaman kedua di atas tidak terjadi. Kepastian hukum ketika diartikan sebatas adanya peraturan yang pasti, berarti menysasar pada validitas hukum. Teori ini mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
- 2) Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah);
- 3) Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
- 4) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 5) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, pengadilan, kepolisian, kejaksaan;
- 6) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
- 7) Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan

¹⁰ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 109-110.

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹¹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

¹¹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II, 2021, hlm. 60-61.

¹² Fachrul Marasabessy, "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 19 No. 1, 2018, hlm. 87.

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

¹³ Zulfikri, "Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁶

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.¹⁷

Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya

¹⁵ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 91.

¹⁶ Darmi Wati, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)", *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 6.

¹⁷ Nurhasan Ismail, 2007, *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Kerjasama Humas dan Magister Hukum UGM, hlm. 39.

ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya "*the Morality of Law*" mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁹

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum

¹⁸ Fikri Adrian dan Fadillah Sabri, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 37.

¹⁹ Lon Luvois Fuller, 1964, *The morality of law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 54.

harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa “kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan”.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given*

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

territory amounted to a legal system".²¹ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²²

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.²³ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁴

²¹ Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34.

²² Rahmadi Tektona, "Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 45.

²³ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Alumni, hlm. 204.

²⁴ Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 49.

Berkaca dari unsur yang harus ada di negara hukum menurut Julius Stahl bahwasannya harus adanya pemenuhan hak asasi manusia dan memberlakukan pemerintahan berdasarkan undang-undang.²⁵ Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini, peneliti mengemukakan bahwasanya di dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim harus melihat dari esensi pemenuhan hak asasi manusia dan memberlakukan suatu tatanan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Pemenuhan hak asasi manusia korban/kreditur tersebut berupa pelunasan hutang oleh debitur bisa tercapai apabila barang bukti yang disita pidana oleh kepolisian dikembalikan kepada kreditur (sebagai pemilik dari harta tersebut). Namun penyimpangan terlihat di dalam penerapannya yakni dirampas oleh negara, dilelang, lalu dimasukkan ke kas negara. Di negara hukum, hakim juga harus memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam disertasi ini, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya hakim harus melihat peraturan mana yang lebih khusus, bisa dijadikan acuan, dan yang bisa didahulukan terlebih dahulu.

b) Konsep kepailitan

Konsep kepailitan sebagai peneliti gunakan sebagai pisau analisis dikarenakan konsep kepailitan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memberikan

²⁵ Mahfud. MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Princeton University Press, hlm. 24.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Konsep kepailitan ini mengandung asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran pada kreditor-kreditornya, akibat adanya finansial distress. Menurut Algra, kepailitan (*faillissement*) adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.²⁶ Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Terdapat beberapa prinsip dalam hukum kepailitan Indonesia, di antaranya:²⁷

(1) Prinsip *paritas creditorium*

Prinsip ini berarti bahwa adanya kesetaraan kedudukan para kreditor atas harta benda debitur. Seluruh kekayaan debitur, baik harta bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang nantinya akan ada, tetap terikat pada penyelesaian kewajiban debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor.

(2) Prinsip *paripassu prorata*

Prinsip ini berarti bahwa pembagian harta debitur terhadap piutang-piutang kreditor harus dibagikan secara proporsional dan berkeadilan. Jika dalam prinsip *paritas creditorium* terdapat penyamarataan kedudukan seluruh kreditor, sehingga akan terjadi ketidakadilan dalam hal pembagian harta pailit, maka dalam prinsip

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 67-153.

paripassu prorata, pembagian harta pailit debitur akan dibagikan kepada kreditur secara proporsional/menurut bagian-bagiannya.

(3) Prinsip *structured creditors*

Penerapan prinsip *paritas creditorium* dan *paripassu prorata* pada hakikatnya masih menimbulkan ketidakadilan terkait pembagian harta pailit terhadap para kreditur. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors*. Prinsip tersebut berarti prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur menjadi tiga macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.

(4) Prinsip *debt collection*

Dalam Undang-Undang Kepailitan, prinsip *debt collection* mengarah pada ketentuan persyaratan materiil untuk suatu subjek hukum dapat dipailitkan serta mengarah pada hakikat dari suatu kepailitan sebagai *debt collection tool*. Prinsip *debt collection* dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia lebih mengarah pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.

(5) Prinsip Utang

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu, baik secara langsung ataupun berupa kewajiban yang nantinya akan timbul. Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh debitur, maka kreditur diberikan hak untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Dalam proses gugatan kepailitan, utang yang dapat menjadi dasar

pengajuan setidaknya harus memiliki tiga syarat, yaitu utang tersebut telah jatuh tempo; utang tersebut dapat ditagih; dan utang tersebut tidak dibayar lunas.

(6) Prinsip Teritorial

Menurut Jerry Hoff, berkenaan dengan kepailitan asing, Undang-Undang Kepailitan Indonesia menganut prinsip teritorial. Suatu kepailitan asing pada dasarnya tidak memiliki kekuatan berlaku di Indonesia. Putusan pailit luar negeri yang menyatakan debitur asing tersebut memiliki beberapa aset di Indonesia tidaklah berlaku di Indonesia. Artinya, ketika debitur tersebut berada di Indonesia, ia bukan merupakan debitur pailit, sehingga sangat dimungkinkan debitur tersebut untuk dipailitkan kembali menurut hukum kepailitan Indonesia.

(7) Prinsip Universal

Prinsip ini mengandung makna bahwa putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur, baik dalam negeri maupun yang terdapat di luar negeri (*cross border insolvency*). Dalam Undang-Undang Kepailitan, hal ini diatur dalam Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214. Akan tetapi, dalam penerapannya, muncul persinggungan dengan prinsip kedaulatan masing-masing negara. Artinya, putusan kepailitan pengadilan suatu negara tidak serta merta berlaku di negara lainnya, kecuali adanya suatu kesepakatan antar kedua negara tersebut untuk saling mengakui putusan kepailitan masing-masing.

(8) Prinsip *debt pooling*

Prinsip *debt pooling* berarti prinsip yang mengatur mengenai tata cara distribusi aset kepailitan kepada kreditur-krediturnya. Dalam mendistribusikan harta pailit

tersebut, maka kurator akan berpedoman pada prinsip *paritas creditorium*, *paripassu prorata*, dan *structured creditors*.

Konsep kepailitan tersebut tidak dimiliki oleh pranata penegak hukum dalam proses pidana, di mana menjadi ada ruang kosong untuk penegak hukum pidana (Kepolisian sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus eksekutor hukuman dan Hakim sebagai Pihak yang memeriksa dan mengadili). Di mana dengan perkembangan hukum kepailitan dapat bermanfaat dan bersinergi dengan tujuan Hukum Pidana dalam memberikan Keadilan bagi korban dan memberikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga Peneliti memilih konsep kepailitan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam konsep kepailitan, selain kepastian hukum, dikenal juga prinsip keadilan dan kemanfaatan. Kedua prinsip ini penting dalam kajian kepailitan karena tujuan kepailitan adalah mencapai dua hal ini.²⁸

Kesejarahan kemanfaatan dapat ditarik mundur hingga ke ajaran utilitarianisme. Untuk menciptakan karakter hukum yang kuat, diperlukan aspek lain supaya tidak timbul ketimpangan hukum dalam penerapannya. Berdasarkan penganut mazhab utilitarianisme, tujuan hukum selain keadilan dan kepastian hukum adalah kemanfaatan. Mazhab ini merupakan mazhab yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan memiliki prinsip *the greatest happiness of greatest number*. Implikasi dari teori utilitarianisme adalah bahwa penerapan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ K. Bertens, 2013, *Etika*, Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 192.

Secara umum permasalahan yang diangkat Peneliti merupakan keadaan ketika debitur tidak bisa menyelesaikan pelunasan utang kepada kreditur sehingga digugat pailit oleh para kreditur.³⁰ Namun disamping gugatan tersebut, ada tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha berupa pengumpulan dana nasabah tanpa izin, serta tindak pidana penipuan di dalamnya. Namun yang menjadi permasalahan utama yakni kekuatan hukum mana yang lebih mengikat, apakah sita umum (berdasarkan UU 37/2004) atau sita pidana yang dilakukan oleh kepolisian/jaksa/hakim (berdasarkan KUHAP). Maka dari itu ada baiknya tinjauan awal dilakukan berdasarkan KUHP dan KUHAP dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan si debitur sebagai dasar tidak terlunasinya hutang debitur.

3. Konseptual

Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah:

1) Hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.³¹

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Op.Cit.

³¹ Dwi Irfandi Rusli, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tendo, "Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4 No. 6, 2022, hlm. 6243.

2) Barang bukti

Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.³²

3) Barang rampasan

Barang rampasan merupakan benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Benda sitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian.³³

4) Putusan pengadilan

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

5) Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

³² Fabritio Gumeleng, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP”, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 4, 2022, hlm. 15.

³³ Willa Wahyuni, 13 Juli 2022, "Benda Sitaan dan Barang Rampasan", hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan-lt62ce8777a4e6c/?page=2#!>, diakses pada 25 Oktober 2023.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini meneliti aturan-aturan hukum, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum berkaitan dengan status kedudukan barang bukti yang dirampas untuk negara yang digugat secara kepailitan pada praktik di pengadilan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu penting yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁴ Dalam hal ini, peneliti hendak mencoba menemukan hakikat sita pailit dan sita pidana yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam tataran praktik dalam putusan pengadilan, dan pemahaman akademis saat ini. Pencarian tersebut diharapkan dapat menemukan substansi dari sita pailit dan sita pidana setidaknya dalam hal tujuan dan hakikatnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 133.

Pendekatan konseptual, berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur status yuridis barang bukti yang dirampas untuk negara yang digugat secara kepailitan di Indonesia. Pendekatan kasus, digunakan untuk menganalisis status kedudukan barang bukti yang dirampas untuk negara yang digugat secara kepailitan serta pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara yang digugat secara kepailitan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengkajian bahan pustaka baik berupa produk legislasi maupun literatur karya ilmiah para Sarjana yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta putusan-putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, makalah seminar dan laporan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi majalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum berupa buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian. Kemudian studi dokumen diperlukan untuk

mendapatkan atau menelusuri bahan hukum berupa putusan pengadilan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁵

- a) Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai perpustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c) Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Bahan-bahan hukum yang di dapat melalui studi perpustakaan dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif-yuridis. Analisis kualitatif-yuridis tersebut tidak berwujud angka-angka, tetapi berupa interpretasi mendalam sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

³⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sita Pidana

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁶ Benda yang disita tersebut diambil oleh penyidik dari kekuasaan pemilik yang akan digunakan sebagai barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan dimaksudkan agar benda tersebut aman, tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan oleh tersangka atau terdakwa.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dan penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁷

³⁶ Ramelan, 2005, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hlm. 103.

³⁷ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 122.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sering kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti.

Ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tentang jenis-jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu bentuk pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu yang digunakan dan/atau diperoleh dari hasil tindak pidana. Terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana di antaranya adalah perampasan barang-barang tertentu.

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang digunakan dan/atau dihasilkan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Barang sitaan dijadikan sebagai barang bukti terhadap suatu perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:³⁸

- a) Dimusnahkan;
- b) Dibakar sampai habis;
- c) Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi;
- d) Ditanam di dalam tanah;
- e) Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- f) Dilelang untuk Negara; dan
- g) Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan dalam Ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat

³⁸ Basmanizar, 1997, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 43-44.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menurut Jan Remmelink, benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*).³⁹ Bahkan dalam *Strafrecht* (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan, benda yang dipergunakan untuk kejahatan, benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan, benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan, benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan dan hak atas kebendaan.⁴⁰ Maka dengan hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.

Esensinya benda yang dikenakan penyitaan adalah diperlukan bagi pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung akan dapat diketahui apakah benda itu masih diperlukan untuk bukti atau tidak. Dalam hal Penyidik atau Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat

³⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 499.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 500.

dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya.⁴¹ Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:⁴²

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tak memerlukan lagi;
- b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

B. Sita Umum Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.⁴³ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan untuk (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyebutkan untuk dapat dinyatakan pailit

⁴¹ Ramelan, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁴² *Ibid.*, hlm. 111.

⁴³ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

seorang debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar oleh debitor kepada para krediturnya. Menurut Retnowulan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁴⁴ Dari pengertian Kepailitan tersebut diatas, maka kepailitan bertujuan untuk:

- a) Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada semua krediturnya.
- b) Mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditor dari sesama kreditor yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditor dari debitor.
- c) Hukum kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang telah beritikad baik dari para krediturnya.⁴⁵

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama) merupakan putusan serta merta (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoorbear bij voorraad*),⁴⁶ sungguhpun terhadap putusan tersebut masih dimohonkan kasasi (Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dengan demikian

⁴⁴ Retnowulan, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Seri Varia Yustisia, hlm. 85.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 4.

⁴⁶ Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pernyataan pailit (tingkat pertama).

Konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Inilah yang dinamakan sita umum (*public attachment*).⁴⁷ Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh kurator yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang-perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁴⁸

⁴⁷ Man HS. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm. 78.

⁴⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 162.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.⁴⁹ Sita umum kepailitan mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para Kreditor sehingga para Kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*concursum creditorum*). Sita umum yang dimaksud dalam konsep kepailitan berbeda dengan sita khusus seperti:

- a) Sita *Conservatoir* (*Conservatoir beslag*), bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari penggugat dapat melakukan permohonan akan sita jaminan yang biasanya dilakukan dalam surat gugat, dan dalam petitum dimohonkan pernyataan sah dan berharga atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita dan terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, ketentuan mengenai sita *conservatoir* diatur dalam Pasal 227 HIR.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

b) Sita *Revindicoit* (*revindicoit beslag*) mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan kembali yang diatur dalam ketentuan Pasal 226 HIR bahwa bukan hanya barang-barang Tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat sendiri yang berada dalam kekuasaan tergugat.

Menurut pendapat dari Bagir Manan, membuat terang bahwa sita umum yang berlaku pada rezim kepailitan yang merupakan bagian dari hukum perdata akan berlaku sebagai *lex specialis* bagi aturan perdata juga, sehingga sita umum akan mengesampingkan sita perdata.⁵⁰

Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan atau dibacakan oleh pengadilan niaga (pada tingkat pertama), maka konsekuensi hukum lainnya adalah mengenai hilangnya kewenangan debitur dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pembayaran piutang pailit setelah putusan pernyataan pailit diucapkan (tingkat pertama) tidak boleh dibayarkan kepada debitur pailit, namun jika hal tersebut dilakukan, maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada debitur pailit, melainkan harus oleh atau kepada kurator, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, yang merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan khusus yang dimiliki Kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting:

⁵⁰ Letezia Tobing, 29 November 2012, "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogatlegi-generalis>, diakses tanggal 13 Desember 2023.

- a. Tugas Kurator dapat dijelaskan secara umum adalah untuk melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan walaupun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih bisa dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).
- b. Seorang Kurator yang ditunjuk mendapatkan tugas secara khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit yaitu berhak untuk melakukan sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
- c. Bisa melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pengambilan pinjaman semata-mata dilakukan untuk dapat meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2)).
- d. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, melalui persetujuan Hakim Pengawas, pihak Kurator berhak juga untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).
- e. Kurator bisa menghadap pengadilan atas seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3)).
- f. Kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 36 (perjanjian timbal balik).
- g. Kewenangan guna menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau Kurator menjual barang bergerak pada masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Maupun membebaskan barang agunan melalui cara membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan dengan jumlah terkecil kisaran harga pasar dengan jumlah utang yang dijamin melalui barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- h. Kewenangan untuk meneruskan usaha debitur yang diputuskan pailit (dengan persetujuan panitia kreditur atau Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) meskipun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104).
- i. Kurator berhak untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (dengan persetujuan Hakim Pengawas) (Pasal 107 ayat (1)).
- j. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan dari kreditur atau pihak ketiga guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2)).
- k. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100).
- l. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo. Pasal 117).
- m. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201).
- n. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 jo. Pasal 41 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 jo. Pasal 47 ayat (1)).
- o. Membebaskan barang yang merupakan agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah minimum atau terkecil antara pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin menggunakan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- p. Hak Kurator terhadap imbalan jasa (fee) yang ditetapkan pada putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berdasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 jo. Pasal 76).

- q. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya pada saat melakukan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan sehingga berakibat kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
- r. Kurator mestilah independen serta terbebas oleh setiap konflik atau benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus kepailitan/PKPU (Pasal 15 ayat (3)).
- s. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas terkait kondisi harta pailit serta pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).
- t. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan diteruskan oleh Kurator terhadap beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 33).
- u. Kurator bisa memberhentikan ikatan sewa menyewa (Pasal 38), sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitur merupakan harta pailit (Pasal 38 ayat (4)).
- v. Kurator bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39).
- w. Kurator dapat menerima warisan, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat (1)) dan Kurator dapat menolak warisan dengan Izin Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2)).
- x. Barang-barang milik debitur pailit disimpan oleh Kurator, namun Hakim Pengawas berhak juga dalam memutuskan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut (Pasal 108).
- y. Kurator memiliki kewajiban untuk menjual harta pailit dalam hal pemberesan, dimana tugas utama Kurator adalah menjual aset-aset debitur pailit setelah insolvensi serta tidak dilakukan pengurusan harta debitur pailit.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi harta pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi maupun peninjauan kembali.⁵¹ Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

⁵¹ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 134.

1) Pengumuman dan Rapat Kreditor

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Makna diharuskannya kepailitan diumumkan dalam surat kabar adalah untuk diketahui para kreditor dari debitor pailit tersebut. Adapun makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang. Di samping itu, hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama tersebut kepada para kreditor dengan surat tercatat ataupun kurir selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Kurator harus bertanggungjawab terhadap keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, misalnya segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya. Bahkan kurator dapat melakukan penyegelan terhadap harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang dengan persetujuan hakim pengawas, untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.

2) Melanjutkan Usaha (*On Going Concern*)

Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan di dapat. Jika pertimbangan ini tidak memadai, maka kurator tidak boleh untuk melanjutkan usaha debitor, sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai yang tertinggi.

3) Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi piutang diakui, piutang yang diragukan, piutang yang dibantah, dan guna menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.⁵² Menurut Munir Fuady, pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam proses kepailitan. Karena dalam pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing kreditor.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 139.

⁵³ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Cetakan kelima, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

4) Perdamaian (*Akkoord*)

Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara perdata biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.⁵⁴

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitor pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus di kirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor.⁵⁵

Kurator dan panitia kreditor wajib memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu. Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Apabila rapat pengambilan suara dalam perdamaian ini telah dilakukan sesuai prosedur, dan ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitor pailit tidak boleh mengajukan rencana perdamaian yang kedua dan konsekuensi yuridisnya kepailitan dilanjutkan ke

⁵⁴ Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 141.

⁵⁵ *Ibid.*

tahap insolven. Sebaliknya, jika rencana perdamaian itu disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga yang disebut homologasi.⁵⁶ Adapun terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:⁵⁷

- a) Kepailitan dinyatakan berakhir;
- b) Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
- c) Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen;
- d) Perdamaian tidak boleh diajukan 2 kali;
- e) Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor;
- f) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
- g) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
- h) Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
- i) *Actio pauliana* berakhir;
- j) Debitor pailit dapat direhabilitasi.

5) Insolvensi

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian ditolak maka tahap selanjutnya adalah insolven.⁵⁸ Terminologi yuridis insolven dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolven secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasinya lebih kecil daripada pasivasinya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai di homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

⁵⁸ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 144.

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan. Apabila harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka:

- a) Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bias dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar.
- b) Sedangkan jika debitor pailit adalah *naturlijk person*, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bias dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip debt forgiveness, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit.

C. Kompetensi Pengadilan

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang merdeka.⁵⁹

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut memiliki kekuasaan yuridiksi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁰

Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi.⁶¹ Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang

⁵⁹ Z. A. Sangadji, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 3.

hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.⁶² Kompetensi pengadilan dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi.

1) Kompetensi absolut

Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum.

Ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa yang dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.⁶³

⁶² M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

⁶³ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182.

Praktik sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut, terutama pada peradilan umum pada satu pihak dengan peradilan agama atau peradilan Tata Usaha Negara pada pihak lain. Maka dari itu sebelum mengajukan gugatan hendaknya diteliti lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri peradilan umum atau tidak agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tidak berwenang mengadili.

2) Kompetensi relatif

Kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.”⁶⁴

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri. Hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut

⁶⁴ Bambang Sugeng A.S Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yakni:

- a. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten; dan
- b. Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada dan berkedudukan. Contoh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah Kota Bandung, daerah hukumnya terbatas meliputi wilayah Kota Bandung. Daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

Menurut Philipus M. Hadjon, pembagian kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) antara 4 (empat) lingkungan peradilan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni prinsip pertama adalah yang terkandung dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dengan

undang-undang, prinsip kedua adalah bahwa peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan kedua prinsip tersebut, kompetensi peradilan umum ditetapkan dengan menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus, dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, 4 (empat) badan peradilan tersebut, mempunyai kompetensi absolut yang berbeda antara 1 (satu) badan peradilan dengan badan peradilan yang lain. Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri, yaitu:

- a) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR Pasal 142 Rbg, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara bergantung pada sistem hukumnya. Apabila masih dalam lingkup perdata maka sita umum lebih tinggi dibanding sita lainnya dengan dasar asas *lex specialis*. Sedangkan kedudukan sita umum dibanding sita pidana berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan teori harmonisasi antar sistem hukum, maka masing- masing sita berdiri sebagai *lex specialis*. Sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana. Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dimana ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* sehingga sita umum hanya merupakan *lex specialis* dari hukum perdata.
2. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara adalah, tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana. Ketentuan Pasal 31 UU Kepailitan memberikan keutamaan kepada sita umum kepailitan, sedangkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga memberikan keutamaan kepada sita pidana, pertentangan ini dipertajam lagi dengan adanya dikotomi antara hukum publik dengan hukum

privat. Pertentangan ini menimbulkan kendala bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberesan harta pailit, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap barang/aset yang dinyatakan sebagai obyek sita umum pailit.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai bahan masukan untuk mengatasi pokok permasalahan terkait rumusan masalah yang peneliti teliti sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Harmonisasi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik dan tumpang tindih antara kedua ranah hukum tersebut.
2. Diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS, Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press.
- Basmanizar. 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications Inc.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2013. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2014. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Cetakan kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuller, Lon Luvois. 1964. *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- . 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. 1982. *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Karnisius.
- Ismail, Nurhasan. 2007. *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Kerjasama Humas dan Magister Hukum UGM.
- MD, Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Princeton University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. 2005. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seri Varia Yustisia.
- Sangadji, Z. A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Man HS. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Alumni.

Sjahdeni, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.

Sujayadi, Bambang Sugeng A.S. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.

Qamar, N dkk. 2018. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat)*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal

Adrian, Fikri dan Fadillah Sabri. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI*. Vol. 1 No. 1. 2023.

Andri, Hartana, dan Puguh. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam Kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3 No. 5. 2023.

Disemadi, H.S. & D. Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9 No. 1. 2021.

Fauzan, Ricky. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit Yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/PDT. SUS-PAILIT/2015)". *Premise Law Jurnal*. Vol. 12. 2018.

Gumeleng, Fabritio. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP". *Lex Privatum*. Vol. 10 No. 4. 2022.

Hajani, Sitti, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief. "Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana". *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 4 No. 2. 2023.

- Hakim, Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan. "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4 No. 2. 2023.
- Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4 No. II. 2021.
- Herawati, D dan G. Widjaja. "Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit". *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotarian*. Vol. 1 No. 1. 2021.
- Liem, T. D. S. "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor". *Maleo Law Journal*. Vol. 6 No. 1. 2022.
- Mantili, R dan Dewi, P. E. T. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 6 No. 1. 2021.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadirkan Dengan Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4 No. 1. 2019.
- Mantili, R & P.E.T. Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 6 No. 1. 2021.
- Marasabessy, Fachrul. "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 19 No. 1. 2018.
- Mulyatno, Ahmad Dwi. "Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit". *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 1 No. 2. 2022.
- Pandiang, Roni. "Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihadirkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*. Vol. 4 No. 5. 2022.
- Prabowo, Adhi Setyo. "Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU". *Simbur Cahaya*. Vol. 28 No. 1. 2021.
- Purba, I.G dan Suwito. S. "Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Normatif*. Vol. 1 No. 1. 2021.

- Puspitasari, L.N. dkk. "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 2. 2021.
- Rusli, Dwi Irfandi, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tendo. "Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 4 No. 6. 2022.
- Sitepu, Yustika Arbinna Sari Br. "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn". *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 1. 2023.
- Tektona, Rahmadi. "Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. 2 No. 1. 2022.
- Wati, Darmi. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)". *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Zulfikri. "Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1. 2019.

Sumber Lain

- Buana, Mirza Satria. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.
- Pasalbessy, John Dirk. "Manajemen Peradilan Perikanan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia". *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology*. 2020.
- Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 2 No. 2. 2021.
- Tobing, Letezia. 29 November 2012. "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogatlegi-generalis>.

Usfinan, Y. “Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan Demokratis”. *Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Guru besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara*. 2004.

Wahyuni, Willa. 13 Juli 2022. “Benda Sitaan dan Barang Rampasan”. hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan-lt62ce8777a4e6c/?page=2#!>.